



**AGUNG SRIWIJAYA & PARTNERS**  
**Law Office & Legal Consultant**

**KESIMPULAN PENGGUGAT**

Dalam Perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/Pn.Plg

Antara

**SOMUNSAT INDRA BINTANG SIHOMBING**

Sebagai **Penggugat/Tergugat Rekovensi**

Melawan

**MARIANCE TRISNAWATY NAINGGOLAN**

Sebagai **Tergugat/Penggugat Rekovensi**

Palembang, 18 Februari 2025

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Cq.

Majelis Hakim yang Menerima dan Mengadili Perkara *a quo*

Di -

Palembang

Dengan hormat,

Bahwa setelah mengikuti dan memperhatikan jalannya persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak awal hingga pembuktian dengan melalui proses jawab menjawab, Replik, Duplik, pemeriksaan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi di muka persidangan yang telah diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara. Selanjutnya tiba saatnya Penggugat untuk menyampaikan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut :

**A. Tentang Pembuktian Dalam Persidangan**

**1. Bukti dan Saksi Penggugat**

**Bukti Surat Penggugat**

☎ (+62) 853 6714 4114

🌐 [www.agungsriwijaya.com](http://www.agungsriwijaya.com)

✉ [agungsriwijayalawoffice@gmail.com](mailto:agungsriwijayalawoffice@gmail.com)

Untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dan sekaligus pula membantah sanggahan-sanggahan Tergugat dalam perkara *a quo*, pada agenda sidang pembuktian PENGGUGAT telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diajukan pada tanggal 7 Januari 2025, dengan kode bukti P-1 s/d P-3, dan Bukti tambahan surat P-4 dan P-5 pada tanggal 14 Januari 2025, sebagai berikut :

**Bukti Surat Awal P-1 - P-3 :**

No	Kode Bukti	Bukti Surat	Asli/Fotocopy	Keterangan
1.	Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Copy dari Copy	Membuktikan bahwa Identitas Penggugat adalah Somunsat Indra Bintang Sihombing.
2.	Bukti P-2	Kartu Keluarga (KK)	Copy dari Copy	Membuktikan Bahwa Identitas Penggugat Adalah Somunsat Indra Bintang Sihombing
3.	Bukti P-3	Kutipan Akta Perkawinan	Copy dari Copy	Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat didalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1671-KWU-28102013-0002

**Bukti Tambahan P-4 - P-5 :**

No	Kode Bukti	Bukti Surat	Asli/Fotocopy	Keterangan
1.	Bukti P-4	Slip Gaji	Copy dari Asli	Untuk Membuktikan besarnya Gaji Dari Penggugat setelah dipotong dari hutang
2.	Bukti P-5	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Copy dari Asli	Untuk Membuktikan bahwa identitas dari Penggugat adalah Somunsat Indra Bintang Sihombing, selaku suami dari Mariance Trisnawaty Nainggolan

### Bukti Saksi Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yakni :

1. Desi Natalian
2. M Rizki Raditya

Di bawah sumpah saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi Desi Natalian**

- a. Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami-isteri;
- c. Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Huria Kristen, kurang lebih sekira 10 tahun lalu;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan ST. Syahrir, Lorong Saad, No. 1428, RT. 013 RW. 003, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
- f. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Gevarel Immanuel Karsten Sihombing**;
- g. Bahwa Penggugat bekerja di Bank Sumsel Babel sementara Tergugat bekerja di Jamkrida Sumsel ;
- h. Bahwa Tergugat sering pulang malam ke rumah, dari bekerja;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/berselisih;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 2 tahun tidak tinggal bersama;
- k. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kurang lebih 2 tahun belakangan sampai dengan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- l. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya beberapa kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri pernah mencoba mendamaikan dengan cara datang bersama Penggugat ke rumah orang tua Tergugat yang bertepatan pada malam takbiran, untuk menemui Tergugat dan orang tua Tergugat berbicara mencari jalan penyelesaian perselisihan PENGGUGAT dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;
- m. Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengeluh tentang pendapatan keuangan yang sedikit, karena harus membayar hutang;
- n. Bahwa saksi menerangkan Penggugat selalu memberikan uang kepada anaknya (Gevarel) setiap bertemu akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa nominal yang diberikan oleh Penggugat kepada anaknya.

## **2. Saksi M. Rizki Raditya**

- a. Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami-Istri;
- c. Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja di Bank Sumsel Babel sementara Tergugat bekerja di Jamkrida Sumsel;
- d. Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan ST. Syahrir, Lorong Saad, No. 1428, RT. 013 RW. 003, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
- e. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Gevarel Immanuel Karsten Sihombing**;
- f. Bahwa saksi menerangkan Penggugat selalu memberikan uang kepada anaknya (Gevarel) setiap bertemu.

- g. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 2 tahun belakangan hingga sampai saat ini dan tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Selain itu, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yakni:

**1. Rincak Nainggolan**

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami-isteri;
- c. Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Huria Kristen, kurang lebih sekira 10 tahun lalu;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan ST. Syahrir, Lorong Saad, No. 1428, RT. 013 RW. 003, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
- f. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Gevarel Immanuel Karsten Sihombing**;
- g. Bahwa Penggugat bekerja di Bank Sumsel Babel sementara Tergugat bekerja di Jamkrida;
- h. Bahwa Tergugat sering pulang kerja jam 9 malam di Jamkrida Sumsel;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/berselisih;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih 2 tahun tidak tinggal bersama ;
- k. Bahwa saksi menerangkan Tergugat mengundurkan diri dengan sukarela dari Bank Sumsel Babel, dikarenakan Penggugat lebih

lama bekerja dari Tergugat dan Tergugat juga telah mendapatkan pekerjaan di Jamkrida Sumsel.

Berdasarkan bukti P-1 sampai P-5 dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan *a quo*, maka secara sah, terang dan jelas terbukti :

**DALAM KOVENSI**

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2013 telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Maslyana Simamora, S.TH dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KWU-28102013-0002 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya dan tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat beralamat di Jalan Mangga No 1801 RT 32 RW 11 Palembang, 30144 pada hari senin dan jumat serta tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan ST Syahrir Lr Saad No 1428 RT 013 RW 003 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada hari sabtu minggu di karenakan Penggugat bekerja di luar kota Palembang.
3. Bahwa dari hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) anak yang bernama :  
**Gevarel Immanuel Karsten Sihombing**, Laki-laki, lahir di Palembang, 01 Juni 2016, NIK : 1671060109160001, Belum sekolah;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat

di karenakan sejak awal tahun 2022, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:

1. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat hingga berujung pertengkaran yang terus-menerus;
  2. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak harmonis lagi;
  3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekira 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
5. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Maret 2023, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
  6. Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah serta memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Mangga No 1801 RT 32 RW 11 Palembang, 30114.
  7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara musyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil. Akan tetapi sampai di ajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
  8. Bahwa melihat kenyataan-kenyataan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga selama ini, ternyata dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan, oleh karenanya eksistensi ikatan perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi

karena alasan khususnya huruf f yang menyatakan "serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan".

9. Bahwa hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun amanat tersebut tidak nampak sama sekali dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

#### DALAM REKOVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mohon apa yang termuat dan diuraikan dalam Replik di atas, untuk dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam Rekonvensi ini dan sekaligus membantah dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 2, poin 4, poin 5 dan poin 8, merupakan hal tentang fakta kebenaran yang ada, sehingga tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggapi;
3. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** membantah dengan tegas dalil Gugatan Rekonvensi pada poin 6 yang menyatakan "... Tergugat Rekonvensi menjadi pemarah dan tempramen yang membuat Penggugat Rekonvensi menjadi tidak betah, ketakutan dan trauma berat terhadap Tergugat Rekonvensi" hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSI lah yang sering memarahi **TERGUGAT REKONVENSI** di depan orang tua PENGGUGAT REKONVENSI.
4. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** membantah dengan tegas dalil Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 7, khususnya pada bagian yang menyebutkan **TERGUGAT REKONVENSI** telah "membentak

PENGGUGAT REKONVENSI dan memarahi dengan kata-kata kasar dan mengusir PENGGUGAT REKONVENSI dengan kata kata "**pergi kau dari sini dan jangan kembali lagi**".

Adapun yang sebenarnya terjadi adalah justru PENGGUGAT REKONVENSI sendiri yang pada pokoknya mengatakan "*ingin pergi meninggalkan TERGUGAT REKONVENSI dan tidak akan kembali lagi*". Hal tersebut kemudian benar dilakukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI, hingga diajukannya gugatan ini PENGGUGAT REKONVENSI pergi meninggalkan TERGUGAT REKONVENSI dan tidak lagi pernah menemui TERGUGAT REKONVENSI meskipun TERGUGAT REKONVENSI telah berupaya untuk berdamai. Sehingga, antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan.

Sebagaimana Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan :

*"Apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoKAN secara terus-menerus"*;

Oleh sebab itu, TERGUGAT REKONVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Bahwa terhadap dalil poin 9, TERGUGAT REKONVENSI merasa sangat berkeberatan jika untuk bertemu dengan anak TERGUGAT REKONVENSI diharuskan untuk memberi tahu dan atau ijin terlebih dahulu kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Faktanya, TERGUGAT REKONVENSI sebagai Bapak Kandung dari **GEVAREL**

**IMMANUEL KARSTEN SIHOMBING** (anak TERGUGAT REKONVENSIS) memiliki hubungan darah yang kuat serta memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak TERGUGAT REKONVENSIS sebagaimana amanah Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa :

*Pasal 45 ayat (1), mengatakan : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"  
Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2), mengatakan : "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus",*

Selain itu, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga ditegaskan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Selaras dengan ketentuan di atas, Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan :

*"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :*

*a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya";*

Oleh karena itu, TERGUGAT REKONVENSIS mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan TERGUGAT REKONVENSIS dapat diberikan akses untuk

bertemu setiap waktu dengan anak TERGUGAT REKONVENSI, tanpa dibatasi dan dihalang-halangi.

6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 10, mengenai nafkah tertinggal anak dan nafkah istri yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI adalah suatu hal yang keliru dan aneh. Meskipun, PENGGUGAT REKONVENSI pergi meninggalkan TERGUGAT REKONVENSI dengan serta membawa anak TERGUGAT REKONVENSI pergi, TERGUGAT REKONVENSI selalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi anak TERGUGAT REKONVENSI.

Selanjutnya, mengenai nafkah istri sebagaimana telah TERGUGAT REKONVENSI kemukakan di atas pada poin 3, poin 4 (dalam rekonsensi) dan poin 3 (dalam konvensi) serta dalam dalil-dalil gugatan, yang pada pokoknya bahwa PENGGUGAT REKONVENSI seringkali tidak mengindahkan nasehat atau perkataan-perkataan TERGUGAT REKONVENSI selaku Kepala Rumah Tangga, memiliki sifat "pemarah dan tempramen" bahkan pada beberapa kesempatan TERGUGAT REKONVENSI dimarahi oleh PENGGUGAT REKONVENSI di depan mertua/ orang tua TERGUGAT REKONVENSI hingga akhirnya PENGGUGAT REKONVENSI pergi meninggalkan TERGUGAT REKONVENSI dari tempat tinggal bersama dan tidak lagi pernah menemui TERGUGAT REKONVENSI. Hal mana perbuatan-perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan istri yang durhaka terhadap suami, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI tidak berhak menuntut nafkah istri kepada TERGUGAT REKONVENSI ;

Maka, TERGUGAT REKONVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak nafkah tertinggal anak dan nafkah istri yang diminta oleh PENGGUGAT REKONVENSI ;

7. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 11, mengenai nafkah penghidupan bagi anak dan nafkah bekas istri, hal tersebut dapat TERGUGAT REKONVENSI tanggap sebagai berikut :

**- Mengenai Nafkah Penghidupan Bagi Anak**

Sebagaimana yang telah TERGUGAT REKONVENSI kemukakan di atas pada poin 2, sebagai Bapak kandung, TERGUGAT REKONVENSI memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak TERGUGAT REKONVENSI. Dalam memelihara dan mendidik anak, TERGUGAT REKONVENSI akan berupaya memberikan yang terbaik. Akan tetapi, mengingat bahwa saat ini TERGUGAT REKONVENSI masih memiliki pendapatan yang tidak banyak dan memiliki kebutuhan hidup sehari-hari yang juga harus dipenuhi dan ada beberapa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekovensi. Sehingga, nilai uang yang dimintakan tersebut sangat memberatkan dan di luar dari kesanggupan TERGUGAT REKONVENSI.

Maka, TERGUGAT REKONVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak **Nafkah Penghidupan Bagi Anak yang dimintakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI**

**- Mengenai Nafkah Bekas Istri**

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI merupakan karyawan yang bekerja di PT. Jamkrida Sumsel (perseroda) Bagian Manager SDM dan Renbang yang mempunyai penghasilan tetap. Oleh karenanya, PENGGUGAT REKONVENSI mampu memenuhi penghidupannya dan tidak selayaknya menuntut nafkah bekas istri kepada suami yang telah ditinggalkannya. Selaras dengan hal tersebut, kaidah dalam Yurisprudensi Nomor : 1126/Pdt.G/2023/Pn.Sby tertanggal 15 Februari 2024, menyatakan :

*"bahwa tentang tuntutan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai angka 5, oleh karena dengan melihat dari jumlah penghasilan yang telah diterima oleh masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing mempunyai penghasilan tetap oleh karenanya telah dianggap mampu memenuhi penghidupannya, dengan demikian terhadap tuntutan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi sesuai angka 5 adalah tidak layak dikabulkan".*

Maka, TERGUGAT REKONVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak **Nafkah Penghidupan Bagi Istri yang dimintakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI**

8. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 12, mengenai Ganti Rugi atau Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja PENGGUGAT REKONVENSI dari perusahaannya yang diminta agar ditetapkan dalam perkara a quo, adalah tidak berdasarkan hukum, keliru dan mengada-ada.

Ganti Rugi atau Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja seharusnya dituntut kepada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam Perkara Hubungan Industrial, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, yang memberhentikan PENGGUGAT REKONVENSI untuk bekerja adalah perusahaan bukan TERGUGAT REKONVENSI, bukan

pula permintaan TERGUGAT REKONVENSI agar PENGGUGAT REKONVENSI berhenti bekerja. Dengan demikian, maka TERGUGAT REKONVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak untuk menetapkan ganti rugi atau kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja PENGGUGAT REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq. Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tanggal 19 Oktober 2013 di Gereja Huria Kristen sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-28102013-0002, tanggal 28 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan/atau memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang paling lambat 60 hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk

dicatat pada register dan diterbitkan Kutipan Akta perceraiannya ;

4. Memerintahkan agar anak Penggugat yang bernama Gevarel Immanuel Karsten Sihombing, Laki-laki, lahir di Palembang, 01 Juni 2016, meskipun berada di bawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat agar memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu setiap waktu dengan anak Penggugat tersebut, tanpa dibatasi dan dihalang-halangi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Undang-Undang yang berlaku;

**DALAM REKOVENSI**

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo et Bono* ).

Demikianlah Kesimpulan PENGGUGAT ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan PENGGUGAT, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI

AGUNG P WIJAYA, S.H., MH., CPL.

  
RICKY WAHYUDI, S.H

  
FITRI ILMUWAN PUTRI.S.H